



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Sukonandi No .8 Telp. (0274) 513492, 556744 FAX (0274) 556744

Yogyakarta Kode Pos 55284

Nomor : KW.12.2/1/PP.00.6/ 196 /2014
Lamp. : 1 bendel
Hal : POS UAMBD MI

Yogyakarta, 5 Februari 2014

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
Cq. Kepala seksi Pendidikan Madrasah
Se-Daerah Istimewa Yogyakarta
di- tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat kami No. Kw.12.4/1/PP.00.6/ 195 /2014 perihal Edaran Ujian Tahun 2013/2014 , maka dengan ini kami sampaikan Prosedur Operasional Standar Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah (POS UAMBD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun pelajaran 2013/2014 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami minta Saudara mensosialisasikan kepada seluruh Madrasah Ibtidaiyah sesuai dengan wilayah masing-masing . Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I
NIP. 19611208198603.1.003

Tembusan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DI. Yogyakarta

KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR
DAERAH (UAMBD) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
TINGKAT MADRASAH IBTIDAIYAH, TAHUN PELAJARAN 2013/2014

PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi, perlu dilakukan penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar tersebut dilakukan melalui Ujian Daerah dan Ujian Madrasah.

Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di MI (yang selanjutnya disebut Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah) tahun Pelajaran 2013/2014 diatur melalui Surat edaran Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenag DI Yogyakarta, meliputi mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab

Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah bagi pihak-pihak terkait, perlu disusun suatu pedoman yang memuat prinsip-prinsip umum penyelenggaraannya.

B. Tujuan dan Fungsi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah

Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah bertujuan mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pada satuan pendidikan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan

Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah berfungsi sebagai : a. bahan pertimbangan dalam penentuan pemetaan mutu madrasah, b. salah satu pertimbangan kelulusan; c. umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah d. alat pengendali mutu pendidikan; e. pendorong peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah

C. Ketentuan Umum Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah

Dalam POS ini yang dimaksud dengan : 1. MI adalah Madrasah Ibtidaiyah; 2. Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam; 3. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah; 4. SKHUAMBD adalah Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah yang resmi dan sah diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta

II. PESERTA UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH

A. Persyaratan Peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah

1. Peserta didik yang belajar tahun terakhir pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;
2. Peserta didik yang memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester 1 tahun terakhir;
3. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBD utama dapat mengikuti UAMBD susulan;
4. Madrasah dapat menetapkan kriteria persyaratan lain sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan setempat.

B. Pendaftaran Calon Peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah

1. Madrasah yang menggabung dan/atau penyelenggara ujian melakukan pendaftaran calon peserta dengan menggunakan format pendaftaran peserta ujian Daerah; C
2. Madrasah mengirimkan daftar calon peserta ujian ke Kemenag Kabupaten/Kota melalui Kasi Dikmad Kabupaten /Kota
3. Kasi Dikmad Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi dan menyerahkan data calon peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah serta mengirimkan data tersebut ke Kasi Kurikulum dan Evaluasi bidang Dikmad Kanwil Kementerian Agama DI Yogyakarta ;

III. ORGANISASI PENYELENGGARA UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH

A. Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah

1. Penanggung jawab teknis penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah pada tingkat DI. Yogyakarta adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DI. Yogyakarta;
2. Penanggung jawab Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah adalah madrasah negeri/swasta yang memiliki calon peserta ujian minimal 20 (dua puluh) peserta didik dan terakreditasi, yang ditetapkan oleh Kanwil Kemenag DI Yogyakarta atas usulan dari Kemenag Kabupaten/Kota;
4. Madrasah yang tidak ditetapkan sebagai madrasah penyelenggara ujian menggabung pada madrasah penyelenggara terdekat;
5. Kepala madrasah yang ditetapkan sebagai penyelenggara ujian madrasah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah;

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah tingkat Madrasah

1. Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah dapat membentuk dan menetapkan panitia penyelenggara ujian madrasah yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ujian madrasah mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

IV. PENYIAPAN BAHAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH

A. Mata Pelajaran yang Diujikan

1. Mata pelajaran yang diujikan adalah Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab
2. Ujian dilaksanakan melalui ujian tertulis sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diujikan.

B. Penyiapan Bahan Ujian

1. Bahan ujian untuk setiap mata pelajaran disusun dengan mengacu pada Permenag nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah;
2. Bahan ujian mencakup (1) penyusunan kisi-kisi (2) penulisan soal, penelaahan soal dan perakitan soal, (3) penyiapan master copy naskah soal, (4) blangko daftar hadir, dan berita acara;
3. Perangkat naskah soal ujian terdiri atas : (1) naskah soal, (2) kunci jawaban (3) lembar jawaban dan (4) pedoman penilaian/penskoran, blangko penilaian, blangko daftar hadir, dan berita acara;
4. Naskah soal terdiri atas naskah soal ujian utama dan ujian susulan;
5. Penyiapan perangkat kisi-kisi dan naskah soal dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

6. Tim penyusun perangkat naskah soal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Menguasai materi pembelajaran yang akan diujikan; b. Mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan naskah soal, diutamakan bagi guru yang sudah dilatih di bidang penilaian pendidikan; c. Memiliki sikap dan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, teliti, tekun, dan dapat memegang teguh kerahasiaan.
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta u.p. Bidang Dikmad menggandakan soal Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah.
8. Jumlah butir soal dan alokasi waktu UAMBD adalah sebagai berikut :

NO	MATA PELAJARAN	JUMLAH BUTIR SOAL	ALOKASI WAKTU
01	Al-Qur'an-Hadis	50	90
02	Fikih	50	90
03	Akidah-Akhlak	50	90
04	SKI	50	90
05	Bahasa Arab	50	120

9. Naskah soal diketik terbaca, digandakan, dan dikemas dengan memperhatikan kelayakan kualitas bahan ujian.
10. Naskah soal dan bahan ujian disimpan di tempat yang terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

V. PELAKSANAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH

A. Waktu Pelaksanaan Ujian Ujian dilaksanakan satu kali dalam satu tahun pelajaran.

1. Ujian dilaksanakan sebelum pelaksanaan Ujian Daerah.
2. Jadwal pelaksanaan UAMBD sebagai berikut :

NO	JENIS UAMBD	HARI/TANGGAL	PUKUL	MAPEL
01	Utama	Senin, 21 April 2014	08.00-09.30	Al-Qur'an-Hadis
			10.00-11.30	Fikih
	Susulan	Kamis, 24 April 2014	08.00-09.30	Al-Qur'an-Hadis
			10.00-11.30	Fikih
02	Utama	Selasa, 22 April 2014	08.00-09.30	Akidah-Akhlak
			10.00-11.30	SKI
	Susulan	Jum'at, 25 April 2014	08.00-09.30	Akidah-Akhlak
			10.00-11.30	SKI
03	Utama	Rabu, 23 April 2014	08.00-10.00	Bahasa Arab
	Susulan	Sabtu, 26 April 2014	08.00-10.00	Bahasa Arab

B. Pengaturan Ruang Ujian

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan ruang ujian :

1. Menggunakan ruang kelas yang aman dan memadai untuk ujian serta jauh dari kebisingan;
2. Setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta ujian;
3. Setiap meja diberi tanda nomor peserta ujian;
4. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian tidak boleh berada dalam ruang ujian.

C. Sistem Pengawasan Ujian

1. Pengawasan ujian dilakukan oleh guru dengan sistem pengawasan silang antar madrasah atau antar guru mata pelajaran di madrasah penyelenggara.
2. Setiap ruang ujian diawasi oleh 2 (dua) orang pengawas ujian.
3. Tugas pengawas ujian antara lain : a. Mengecek kesiapan ruang ujian; b. Mengecek tempat duduk peserta ujian sesuai dengan nomornya; c. Mengecek dan mengawasi peserta ujian sesuai dengan tata tertib ujian; d. Menerima dan memeriksa bahan ujian yang terdiri atas naskah soal, lembar jawaban, daftar hadir, dan berita acara; e. Menunjukkan kepada peserta ujian bahwa sampul naskah soal masih dalam keadaan tersegel;

- f. Membuka sampul naskah soal dan membagikannya kepada peserta ujian; g. Membacakan tata tertib ujian dan petunjuk pengerjaan soal; h. Memberitahukan peserta ujian waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan ujian; i. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian; j. Menjaga ketertiban selama pelaksanaan ujian; k. Mengumpulkan lembar jawaban dan naskah soal yang telah digunakan serta memasukkannya ke dalam amplop; l. Menyerahkan amplop lembar jawaban dan amplop naskah soal kepada panitia penyelenggara.
- 4. Pengawas ujian tidak diperkenankan menjelaskan materi soal kepada peserta ujian;
- 5. Pengawas ujian harus menjaga ketenangan suasana ujian yang sedang berlangsung.
- D. Tata Tertib Peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah
Tata tertib untuk peserta ujian adalah:
 - 1. Peserta memasuki ruangan ujian setelah tanda masuk dibunyikan, 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
 - 2. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun, alat komunikasi (telepon genggam) ke dalam ruang ujian;
 - 3. Peserta wajib membawa alat tulis yang diperlukan dan tidak diperkenankan saling meminjam antar peserta ujian;
 - 4. Peserta wajib mengisi daftar hadir;
 - 5. Peserta mengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang disediakan;
 - 6. Peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas ujian;
 - 7. Peserta yang datang terlambat hanya diperbolehkan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari kepala madrasah penyelenggara dan tidak diberikan perpanjangan waktu;
 - 8. Peserta yang akan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, harus mendapatkan izin dari pengawas ujian, dan tidak melakukannya berulang kali;
 - 9. Peserta dilarang menyontek atau bekerja sama dengan peserta lain;
 - 10. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum berakhirnya waktu yang ditetapkan diperbolehkan meninggalkan ruang ujian dengan meninggalkan naskah soal beserta lembar jawaban diatas meja dengan posisi terbalik;
 - 11. Peserta harus berhenti mengerjakan soal ujian setelah pengawas memberitahukan tanda batas waktu selesai;
 - 12. Lembar jawaban dan naskah soal disatukan dan ditinggalkan diatas meja masing-masing;
 - 13. Semua pesertameninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah batas waktu berakhir;
 - 12. Peserta yang melanggar tata tertib ujian dapat diberikan peringatan atau teguran. Apabila peserta tersebut melakukan pelanggaran berikutnya, madrasah dapat mengambil langkah dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- E. Ujian Susulan bagi Peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah
Madrasah melakukan ujian susulan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Ujian susulan diperuntukkan bagi peserta yang tidak dapat mengikuti satu atau lebih mata ujian utama berdasarkan alasan yang sah;
 - 2. Ujian susulan menggunakan bahan ujian susulan;
 - 3. Pelaksanaan ujian susulan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.

VI. PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HASIL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR Daerah

- A. Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Ujian
Pemeriksaan hasil ujian dilakukan oleh panitia ujian tingkat DI. Yogyakarta/kabupaten/kota/tingkat satuan pendidikan, yang dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan ujian dapat dilakukan secara manual atau alat pemindai (scanner) oleh madrasah penyelenggara, Penyelenggara Kab/Kota, atau Penyelenggara DI. Yogyakarta;
 2. Penilaian hasil ujian dilakukan secara objektif;
 3. Pemeriksaan ujian secara manual dilakukan oleh dua orang korektor, kemudian rata-rata dari keduanya dijadikan sebagai nilai akhir, jika terjadi perbedaan nilai 2,00 (skala 0 s.d. 10), diperlukan korektor ketiga dan rata-rata dari ketiganya dijadikan nilai akhir.
- B. Nilai Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah Nilai Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah ditulis dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai dengan 10 dengan dua angka desimal di belakang koma.
- C. Penerbitan dan Pengisian SKHUAMBD
1. Blangko SKHUAMBD bersifat Daerah dan disediakan oleh Kementerian Agama.
 2. Bentuk dan spesifikasi blangko SKHUAMBD ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
 3. Penggandaan dan pengiriman blangko SKHUAMBD dilakukan oleh Direktur Pendidikan Madrasah.
 4. Pengisian blangko SKHUAMBD dilakukan oleh madrasah penyelenggara, penyelenggara Kab/Kota, atau Penyelenggara DI. Yogyakarta sesuai dengan pedoman yang berlaku.
 5. Distribusi SKHUAMBD ke madrasah dilakukan oleh Bidang Dikmad, berdasarkan laporan hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah.
 6. SKHUAMBD diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala madrasah penyelenggara ujian serta dibubuhi stempel madrasah penyelenggara.

VII. PEMBIAYAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH

Biaya penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah dibebankan DIPA Kanwil Kemenag DI. Yogyakarta, DIPA Kementerian Agama Kab/Kota, DIPA Satuan Pendidikan dan sumber lain yang sesuai dengan perundang-undangan.

VIII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta dapat membentuk dan menetapkan tim pemantau dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Kantor kementerian agama Kabupaten/Kota dapat membentuk tim pemantau dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Tim pemantau melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada setiap tahap penyelenggaraan ujian.

IX. PELAPORAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH

1. Madrasah penyelenggara menyusun laporan pelaksanaan dan laporan hasil ujian, serta menyampaikannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Laporan pelaksanaan ujian madrasah memuat informasi antara lain tentang penyiapan bahan, pelaksanaan ujian, pengawasan, pemeriksaan hasil ujian, dan permasalahan serta pemecahannya. Laporan hasil ujian berisi, antara lain: nilai ujian peserta didik dan nilai rata-rata mata pelajaran;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u.p. Kasi Dikmad membuat rekapitulasi laporan dan hasil ujian kemudian menyampaikannya ke Kantor Kementerian Agama DI. Yogyakarta u.p. Kabid Dikmad/Keppenda Islam;
3. Kanwil Kementerian Agama DI Yogyakarta u.p. Kabid Dikmad membuat rekapitulasi laporan dan hasil ujian

X. KEWAJIBAN DAN SANKSI

1. Setiap unsur baik perorangan, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen
2. Setiap unsur perorangan, kelompok atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

An. Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



Dr. H. Noor Hamid, M.Pd.I

NIP. 19611208.198603.1.003

Tembusan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DI. Yogyakarta